

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 1948

GEDUNG-GEDUNG. HAK MEMPERGUNAKAN.
Peraturan tentang hak mempergunakan
gedung-gedung dan lain sebagainya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk sementara waktu berhubung dengan keadaan, untuk daerah Istimewa Yogyakarta perlu diadakan peraturan khusus tentang hak mempergunakan gedung-gedung dan lain sebagainya;

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1948 pasal 12;
- c. Peretujuan tentang soal tersebut, didapatkan dalam Sidang Kabinet pada tanggal 3 Nopember 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG HAK UNTUK MEMPERGUNAKAN GEDUNG-GEDUNG DAN LAIN
SEBAGAINYA, KHUSUS UNTUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1.

Semua kekuasaan Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta, bagian Panitia Perumahan yang berdasar atas Undang-Undang Keadaan Bahaya (Undang-Undang No. 6 tanggal 6 Juni 1946) dan Peraturan D.P.N. No. 2 dan No. 3 atau Peraturan-peraturan lain tentang hak untuk mempergunakan gedung-gedung dan lain sebagainya, diselenggarakan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2.

Menteri Pekerjaan Umum dapat menyerahkan kekuasaan yang dimaksud dalam pasal 1 kepada sesuatu jawatan, badan atau orang lain, yang ditunjuk olehnya.

Pasal 3.

Aturan-aturan, Instruksi-instruksi dan lain sebagainya untuk menjalankan Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Nopember 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 6 Nopember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 62 TAHUN 1948
TENTANG
HAK UNTUK MEMPERGUNAKAN GEDUNG-GEDUNG DAN LAIN
SEBAGAINYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM.

Berhubung dengan keadaan maka untuk sementara waktu didaerah Istimewa Yogyakarta kekuasaan tersebut perlu diselenggarakan oleh suatu instansi dari Pemerintah Pusat sendiri, antara lainnya ialah karena seringkali putusan-putusan harus diambil dengan secara cepat dan dengan alasan-alasan yang berhubung dengan kepentingan-kepentingan yang hanya atau lebih diketahui oleh Pemerintah Pusat.

Seperti telah dikatakan, peraturan ini hanya berlaku untuk sementara waktu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Berhubung dengan penetapan dalam pasal ini, maka semua ancaman hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kekuasaan yang diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum tetap pula berlaku.

Pasal 2. Tidak membutuhkan penjelasan.

Pasal 3. Selama Menteri Pekerjaan Umum belum menetapkan peraturan atau instruksi baru yang mengatur sesuatu hal, maka semua peraturan-peraturan lama dan instruksi-instruksi dan lain sebagainya selanjutnya tetap berlaku, hanya yang menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan yang bersangkutan ialah Menteri Pekerjaan Umum.